



P U T U S A N

Nomor 400/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : **SAEPUL RAHMAT;**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/4 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Karangsari, RT 02/RW 04, Kelurahan Pamulihan, Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Sumedang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa II

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : **HENDARJONO TENGGARJAJA;**
2. Tempat lahir : Purbalingga ;
3. Umur/tanggal lahir : 73 Tahun/5 April 1951;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasang No. 13, RT 03/RW 05,
Kelurahan Cihapit, Kecamatan
Bandung Wetan, Kota Bandung;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Januari 2025;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : **YOYO ISKANDAR, S.T.**
2. Tempat lahir : Sumedang;
3. Umur/tanggal lahir : 55 Tahun/16 Mei 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cibeusi, RT 01/RW 10, Desa
Cibeusi, Kecamatan Jatinangor,
Kabupaten Sumedang ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 September 2024 sampai dengan tanggal 5 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa I dan Terdakwa III tidak didampingi Penasihat hukum di pemeriksaan Tingkat banding;

Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja didampingi oleh 1. DR. Jogi Nainggolan S.H., M.H., Tohap L. Siantar, S.H., Tipak Jusa Nainggolan, S.H., Monica Odilla, S.H., M Reza Destira, S.H., Arthur Siagian, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum "The Rule" DR.Jogi Nainggolan, S.H., M.H & Partners (Legal Study & Legal Consultan) beralamat di Jalan Soekarno-Hatta No. 766, Ruko Graha Panyileukan No. 15, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Agustus 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang dengan Nomor 212/SK/2024/PN Smd tertanggal 13 Agustus 2024;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sumedang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Subsida

Kesatu : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Atau

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua : Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 400/PID/2024/PT BDG tanggal 18 November 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 400/PID/2024/PT BDG tanggal 18 November 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumedang NOMOR REGISTER PERKARA : PDM.II-32/SMD/07/2024 8 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar, ST Bin Herman Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian" melanggar Pasal 266 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.170 Desa Cibeusi Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat an. Nyonya BUDIARTI, Sarjana Hukum tanggal 21 Januari 1998;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/126/2006-Kec.SKD an. HJ. BUDIARTI, SH tanggal 26 Juli 2006
- 1 (satu) lembar asli kutipan buku C Desa atas nama ENKON Nomor kohir 300;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEPULRAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesaksian atas nama DENNY FEBRIANA dan AHMAD SADELI kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris);
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211133010130005 atas nama kepala keluarga SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3201303007070005 atas nama kepala keluarga DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211130311140003 atas nama kepala keluarga MAMAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kartu tanda penduduk NIK 3211130412910003 atas nama SAEPUL RAHMAT, NIK 3201302205600001 atas nama DEDI ROHMAN, NIK 3211137007580002 atas nama MAMAH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/Ds/2018 atas nama ENIN tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/37/Ds/2018 atas nama SARDI tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/38/Ds/2018 atas nama WARSIH tanggal 19 Maret 2018;

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 723/PH.12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan ganti kerugian Nomor: 905/K-CSDI/12-32.11/2019 terbilang Rp. 1.580.025.000,- yang menerima atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 845/PH_12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT terkait hal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum.
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010382-50-6 tanggal 02 Januari 2020 atas nama DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-035721-53-1 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-036236-53-9 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAMAH
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa dari Nyonya Mamah dan Tuan DEDI ROHMAN kepada tuan SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA dengan DEDI ROHMAN tanggal 19 Februari 2019
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening:0893-01-010380-50-4 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank BRI tanggal 10-01-2020 atasnama HENDARJONO TENGGARDJAJA No. Rekening 0893-10-010380-90-4 senilai Rp. 28.378.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 03-10-2020 dari rekening atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama MARIA ELSKA LILIASARI No. Rekening : 7770195556 senilai Rp.

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 08-01-2020 ke rekening atas nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA No. Rekening : 2793005768 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama MAMAH,SKK;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 24 Oktober 2024 yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Saepul Rahmat, Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dan Terdakwa III Yoyo Iskandar ST Bin Herman Suherman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, ““Dengan sengaja bersama-sama memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik yang seolah-olah benar yang menimbulkan kerugian kepada orang lain””;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundel asli Sertifikat Hak Milik No.170 Desa Cibeusi Kecamatan Cikeruh Kab. Sumedang Provinsi Jawa Barat an. Nyonya BUDIARTI, Sarjana Hukum tanggal 21 Januari 1998;
 - 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Ahli Waris No. 474.3/126/2006-Kec.SKD an. HJ. BUDIARTI, SH tanggal 26 Juli 2006;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kutipan buku C Desa atas nama ENKON Nomor kohir 300;
- 1 (satu) lembar asli surat keterangan riwayat tanah atas nama SAEPULRAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan atas nama SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris) tanggal 25 Mei 2018;
- 1 (satu) lembar asli surat pernyataan kesaksian atas nama DENNY FEBRIANA dan AHMAD SADELI kepada Sdr. SAEPUL RAHMAT (kuasa ahli waris);
- 1 (satu) lembar asli surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan NOP: 32.13.010.010.003-0072.0 atas nama HENDARYONO TENGGARJAYA IR Tahun 2019;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211133010130005 atas nama kepala keluarga SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3201303007070005 atas nama kepala keluarga DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor: 3211130311140003 atas nama kepala keluarga MAMAH;
- 1 (satu) lembar fotocopy yang didalamnya terdapat 3 (tiga) kartu tanda penduduk NIK 3211130412910003 atas nama SAEPUL RAHMAT, NIK 3201302205600001 atas nama DEDI ROHMAN, NIK 3211137007580002 atas nama MAMAH;
- 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/36/Ds/2018 atas nama ENIN tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/37/Ds/2018 atas nama SARDI tanggal 28 Mei 2018, Nomor: 474.3/38/Ds/2018 atas nama WARSIH tanggal 19 Maret 2018;
- 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pelepasan Hak Nomor: 723/PH.12-32.11/FP/2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli kuitansi penerimaan ganti kerugian Nomor: 905/K-CSDI/12-32.11/2019 terbilang Rp. 1.580.025.000,- yang menerima atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) lembar asli surat Nomor: 845/PH_12-32.11/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT terkait hal pemberitahuan pemutusan hubungan hukum.
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening: 0893-01-010382-50-6 tanggal 02 Januari 2020 atas nama DEDI ROHMAN;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-035721-53-1 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama SAEPUL RAHMAT;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI SIMPEDES No. Rekening: 0893-01-036236-53-9 tanggal 03 Januari 2020 atas nama MAMAH
- 2 (dua) lembar asli Surat Kuasa dari Nyonya Mamah dan Tuan DEDI ROHMAN kepada tuan SAEPUL RAHMAT tanggal 8 Juni 2018;
- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian antara Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA dengan DEDI ROHMAN tanggal 19 Februari 2019;
- 1 (satu) buah asli Buku Tabungan BRI BRITAMA No. Rekening:0893-01-010380-50-4 tanggal 02 Januari 2020 atas nama Ir. HENDARJONO TENGGARDJAJA;
- 1 (satu) lembar asli slip penarikan Bank BRI tanggal 10-01-2020 atasnama HENDARJONO TENGGARDJAJA No. Rekening 0893-10-010380-90-4 senilai Rp. 28.378.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 03-10-2020 dari rekening atas namaHENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas namaMARIA ELSKA LILIASARI No. Rekening : 7770195556 senilai Rp. 328.500.000,- (tiga ratus dua puluh delapan juta luma ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang dalam/luar negeri/kliring(RTGS) Bank BRI tanggal 08-01-2020 ke rekening atas

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama HENDARJONO TENGARDJAJA ke rekening Bank BCA atas nama PT. BPR DAYA LUMBUNG ASIA No. Rekening : 2793005768 senilai Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah)

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara terpisah atas nama Mamah, Elis Purnamasari, dan Maria Elska Liliyasi;

6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penasihat Hukum Terdakwa II Nomor 135/Akta.Pid.B/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa Terdakwa II pada tanggal 28 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 135/Akta.Pid.B/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 Oktober 2024;

Membaca Akta Permintaan Banding Terdakwa III Nomor 135/Akta.Pid.B/2024/PN Smd yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa Terdakwa III pada tanggal 31

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024 telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 24 Oktober 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang yang menerangkan bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 November 2024;

Membaca Akta Pencabutan Permintaan Banding Terdakwa Ill Yoyo Iskandar ST tertanggal 11 November 2024;

Membaca Surat permohonan pembebasan sementara kepada Terdakwa Hendarjono Tenggardjaja selama proses Banding yang sedang berlangsung dengan alasan terdakwa telah lanjut usia, yang ditandatangani oleh Kuasanya Tangkas Hasudungan;

Membaca Memori Banding tanggal 7 November 2024 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 8 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Memori Banding tanggal 13 November 2024 yang diajukan oleh Terdakwa II yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang tanggal 15 November 2024, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 8 November 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumedang kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing tertanggal 1 November 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Saeful Rahmat tidak mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Sumedang, Terdakwa III atas nama Yoyo Iskandar ST telah mencabut permintaan bandingnya sebagaimana Akta Pencabutan Permintaan Banding Terdakwa atas nama Yoyo Iskandar ST tertanggal 11 November 2024, maka yang mengajukan permintaan banding atas Putusan pengadilan Negeri Sumedang Nomor 135/Pid.B/2024/Pn Smd tanggal tanggal 24 Oktober 2024 adalah Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan Memori Banding tertanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemeriksaan Banding dari Pembanding/dahulu Terdakwa II;
- Mengabulkan Memorie Banding yang diajukan oleh Pembanding/dahulu Terdakwa II;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor : 135/Pid.B/2024/PN.Smd, Tanggal 24 Oktober 2024;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Pembanding/dahulu Terdakwa II HENDARJONO TENGGARDJAJA, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Primair dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang diatur dan diancam dalam ketentuan hukum Pasal 266 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menyatakan Pembanding/dahulu Terdakwa II HENDARJONO TENGGARDJAJA, tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Subsidair Kesatu Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam ketentuan hukum Pasal 263 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, Subsidair Kedua Jaksa Penuntut Umum yang diatur dan diancam dalam ketentuan hukum Pasal 263 ayat (2) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke1;

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Terdakwa II dari segala Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum (*vrijspraak*) atau menyatakan setidaknya-tidaknya Pembanding/dahulu Terdakwa II HENDARJONO TENGGARDJAJA lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvelvolging*);
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan/mengeluarkan Pembanding/dahulu Terdakwa II HENDARJONO TENGGARDJAJA dari Rumah Tahanan Lapas Sumedang;
5. Memulihkan nama baik, harkat, dan martabat Terdakwa II;
6. Menetapkan barang bukti dikembalikan kepada Tersita;
7. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

ATAU

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa Terdakwa II mengajukan Memori Banding tertanggal 13 November 2024 yang pada pokoknya memohon supaya Pengadilan Tinggi Bandung menjatuhkan putusan sebagai sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Memori Banding yang saya (Hendarjono Tenggardjaja) ajukan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang, Perkara No.135/Pid.B /2024/PN Smd, tgl.24 Oktober 2024;
3. Menyatakan bahwa Pembanding/dahulu Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tindakan Pidana Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut sertamelakukan perbuatan, menyuruh memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akte otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah olah keterangannya itu sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair;
4. Membebaskan Pembanding/dulu Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja dari segala dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala dakwaan;

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memulihkan harkat dan martabat serta merehabilitasi nama baik Pembanding/dulu Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja;
6. Membebaskan segala biaya yang timbul akibat penyidangan Pembanding/dulu Terdakwa II Hendarjono Tenggardjaja kepada Negara;

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi, Terdakwa I dan Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding, dan atas Memori Banding Terdakwa II dan Penasihat Hukum Terdakwa II, Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding, namun oleh karena Memori Banding atau Kontra Memori Banding didalam pemeriksaan perkara di tingkat banding tidak wajib diserahkan, maka permohonan banding dimaksud tetap akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara sertasalinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 24 Oktober 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa II, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa hal-hal yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa II di dalam Memori Bandingnya adalah tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, hanya bersifat pengulangan atas Nota Pembelaan yang telah diajukan dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar didalam membuktikan unsur-unsur pasal dakwaan, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sebagai pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding dan Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa II patut dan beralasan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 24 Otober 2024, yang dimohon banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, di tingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 266 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa II dan Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 135/Pid.B/2024/PN Smd tanggal 24 Oktober 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding masing-masing ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Kami Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Made

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutrisna, S.H., M.Hum dan Ida Marion, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta Yeti Ningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD.

TTD.

Made Sutrisna, S.H., M.Hum.

Jesayas Tarigan, S.H., M.Hum

TTD.

Ida Marion, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD.

Yeti Ningsih, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 400/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)